



TAMBAHAN

LEMBARAN NEGARA R.I

No. 5979

KEUANGAN OJK. Penilai. Berkala. Laporan.
Pencabutan. (Penjelasan atas Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 283)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 54 /POJK.04/2016

TENTANG

LAPORAN BERKALA KEGIATAN PENILAI

I. UMUM

Bahwa sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu dilakukan penataan kembali struktur Peraturan yang ada, khususnya yang terkait sektor Pasar Modal dengan cara melakukan konversi Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan terkait sektor Pasar Modal menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Penataan dimaksud dilakukan agar terdapat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait sektor Pasar Modal yang selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sektor lainnya.

Berdasarkan latar belakang pemikiran dan aspek tersebut, perlu untuk mengganti peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Laporan Berkala Kegiatan Penilai yaitu Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-396/PM/2008 tentang Laporan Berkala Kegiatan Penilai, beserta Peraturan Nomor X.J.4 yang merupakan lampirannya, menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Laporan Berkala Kegiatan Penilai.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Kewajiban penyampaian Laporan Berkala berlaku bagi Penilai yang memperoleh penugasan maupun yang tidak memperoleh penugasan dari Pemberi Penugasan selama periode pelaporan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyediakan sistem elektronik, penyampaian Laporan Berkala Kegiatan Penilai dapat disampaikan melalui sistem elektronik tersebut.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.